

	No.PR.15.11.-V1 Prosedur Pengelolaan Sanksi	OSDM	DIR
		27 Maret 2025	

1. Tujuan

- Untuk memastikan penanganan kasus melalui pemberian sanksi kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sesuai peraturan yang berlaku

2. Ruang Lingkup

- Jenis sanksi antara lain sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat
- Pemberlakuan/pelaksanaan sanksi
- Laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi

Controlled




No.PR.15.11.-V1
Prosedur Pengelolaan Sanksi

OSDM

DIR

27 Maret 2025

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.15.11.-V1 Prosedur Pengelolaan Sanksi	OSDM	DIR
		27 Maret 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor Manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Aktifitas	Catatan
Satgas PPKS, mempersiapkan diskusi untuk mengkaji sanksi berdasarkan kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata bukti-bukti dan hasil wawancara • Diskusi mengenai hasil wawancara dan bukti yang terkumpul • Tim Satgas PPKS adalah mitigator • Perlengkapan : dokumen status laporan • Waktu maksimal 1 hari
Sanksi Ringan	<p>Sanksi Ringan berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran tertulis; atau 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa 3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam
Sanksi Sedang	<p>Sanksi Sedang berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. Pencabutan beasiswa; atau 3. Pengurangan hak lain 4. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan 5. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam
Sanksi Berat	<p>Sanksi Berat berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberhentian tetap 2. Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam
Satgas PPKS, mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap terlapor	Tim Satgas PPKS adalah mitigator
Satgas PPKS, melaporkan hasil mitigasi dan rekomendasi sanksi ke manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah ketua • Waktu maks. 1 hari
Manajemen, mempertimbangkan dan mengkaji sanksi Bersama unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu maks. 1 hari • untuk sanksi berat, Pemimpin PT dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas

	No.PR.15.11.-V1 Prosedur Pengelolaan Sanksi	OSDM	DIR
		27 Maret 2025	

Satgas PPKS, menyampaikan hasil yang diterima terlapor kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah pengawas • Waktu maks. 1 hari
Kepala Unit Kerja/Ketua Jurusan, menyampaikan sanksi kepada terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah pengawas • Waktu maks. 3 hari
Kepala Unit Kerja/Ketua Jurusan, mengelola pelaksanaan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dapat berupa konseling, atau bentuk lainnya 2. Biaya konseling ditanggung oleh pelaku (Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13 & 14)
KPI	Catatan
B.4.2.1.1	Polibatam melalui Sub Bagian Akademik, Pokja Kemahasiswaan, dan UPA PKK memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.2.1.2	Setiap mahasiswa dan lulusan mendapatkan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lulusan.
B.4.2.1.4	Sub Bagian Akademik, dan Pokja Kemahasiswaan mempublikasikan seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web sistem informasi dan layanan mahasiswa.

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Surat Sanksi	Surat Sanksi	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Laporan Hasil Pemantauan	Laporan Hasil Pemantauan	Satgas PPKS	2 Tahun